BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KAB. HULU SUNGAI UTARA

Jl. H. Amir RT. 08 No. 145 Kel. Kebun Sari Kec. Amuntai Tengah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Telp. 0527 - 6060083
E-mail : panwas.hsu@gmail.com

Amuntai, 4 Februari 2020

Nomor : 007/K.KS-06/PM.01.02/II/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Eks.
Hal : Rekomendasi terkait Rekrutmen PPK

Kepada Yth,
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Hulu Sungai Utara
di-
Amuntai

A. Dasar Hukum:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
3. Peraturan KPU (PKPU) Nomor 12 Tahun 2017 tentang perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
4. Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
5. Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemilu;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota, dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
8. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 12/PP.04.02-SD/01/KPU/I/2019 tentang Pembebtukan PPK dalam pilkada 2020;
9. Surat Bawaslu RI Nomor SS-0031/K. Bawaslu/PM.00.00/1/2020 tentang Pengawasan Pembentukan PPK dalam Pilkada 2020

B. Dari hasil pengawasan dan masukkan Panwascam yang terlebih dahulu kami lakukan pengecekkan dan penelitian, maka nama-nama (terlampir) yang termasuk dalam rekomendasi ini diduga tidak memenuhi syarat calon PPK.

C. Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara menyampaikan Rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk dapat memperhatikan dan mempertimbangkan nama-nama tersebut dalam meluluskan calon PPK dengan melakukan penelitian dan pengecekkan berkas serta menindaklanjutinya, agar yang terpilih adalah orang yang benar-benar memenuhi syarat sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi asas Penyelenggara Pemilu.

D. Nama-nama Rekomendasi yang direkomendasikan (terlampir)

Demikian Rekomendasi ini disampaikan untuk ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
KETUA,

TTD

Drs. SYARDANI

Tembusan Kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan
2. Arsip